



NOTA KESEPAHAMAN
antara
Yayasan Hein Namotemo Indonesia
dengan
Universitas Sam Ratulangi



Nomor : 021/S.MoU/P-YHNI/VIII/2015

dan

Nomor : 8607/UN12/DN/2015

Pada hari ini selasa tanggal satu bulan September tahun dua ribu lima belas bertempat di Manado, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Hendriane Namotemo,SS.,MM:** Ketua Yayasan Hein Namotemo Indonesia berkedudukan di Tobelo, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Hein Namotemo Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA :** Rektor Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat; dan lain-lain. (dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan)

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Yayasan Hein Nematemo Indonesia dan Universitas Sam Ratulangi.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.


Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian kerjasama atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA
Yayasan Hein Namotemo Indonesia,

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Sam Ratulangi,




Hendriane Namotemo, SS., MM


Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA

